

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH PADA DESA CIJUNJUNG, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Miftakhul Anwar², Deoh Sundari³.

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²miftakhul.anwar@febi-inais.ac.id ,

³sundarideoh40@gmail.com.

ABSTRACT

This community service aims to Program the Introduction of Sharia Banks in the Digital Era. The subject of this community service is the people of Cijujung Village, Cibungbulang District, Bogor Regency, West Java Province. In this community service, activities are carried out based on the presentation socialization method. The result of this community service is that the people of Cijujung Village do not have a good enough literacy of Sharia Bank knowledge. So that this socialization is very beneficial for the local community and opens new insights on the importance of Sharia Banks. With this community service, it can be concluded that the people of Cijujung Village can openly understand the importance of using Sharia Banks which must be the main point in halal life as a Muslim community.

Keywords: Cijujung Village, Introduction to Sharia Banks, Digital Era.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah di Era Digital. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Cijujung, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode sosialisasi presentasi. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah masyarakat Desa Cijujung belum memiliki literasi yang cukup baik terhadap pengetahuan Bank Syariah. Sehingga sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan membuka wawasan baru bahwa pentingnya Bank Syariah. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Cijujung dengan terbuka dapat memahami pentingnya penggunaan Bank Syariah yang harus menjadi poin utama dalam hidup halal sebagai masyarakat muslim.

Kata-kata Kunci: Desa Cijujung, Pengenalan Bank Syariah, Era Digital.

I. PENDAHULUAN.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan di Desa Cijujung yang merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor dengan Luas Wilayah 304.218 Hektar yang terbagi dalam 4 (Empat) Dusun, 10 (Sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 25 (Dua Puluh Lima) Rukun Tetangga (RT). Batas wilayah Desa Cijujung adalah sebagai Sebelah Utara; Desa Karehkel, Sebelah Selatan; Desa Galuga, Dukuh, Cimanggu 1 & 2, Sebelah Timur: Desa Ciaruteun Ilir, Sebelah Barat; Desa Leuwiliang, Leuwimekar, Barengkok dan Karacak.

Lokasi yang dipilih karena dari survey yang telah dilaksanakan dengan hasil bahwa Desa Cijujung memiliki literasi yang bisa dikatakan cukup rendah terhadap pengetahuan Bank Syariah. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengenal bank syariah meskipun penduduk Desa Cijujung hampir 100% merupakan menganut agama Islam.

Selain itu, di era digital seperti ini masyarakat Desa Cijujung masih tertinggal dalam penggunaan teknologi. Sehingga diperlukannya kegiatan sosialisasi ini agar dapat meningkatkan pengetahuan juga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan Bank Syariah. Sosialisasi ini juga diharapkan memiliki dampak yang positif kedepannya agar masyarakat Desa Cijujung tidak tertinggal dan dapat mengaplikasikan hasil dari kegiatan sosialisasi ini dalam kehidupan sehari-hari.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Bank Syariah.

Bank syariah yang juga dikenal sebagai bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan dan perbankan yang berbasis pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. untuk operasional dan produknya. (Muhammad, Yogyakarta)

Secara operasional, bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena mereka tidak membebankan bunga kepada klien mereka. Sebaliknya, mereka menerima atau memberi imbalan atas hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Karena dianggap aman dalam penyimpanan dan penyaluran dana, bank syariah seperti bank umumnya, juga merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menempatkan dananya.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008, yang menyatakan:

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Termasuk bank syariah yang merupakan bank dengan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah."

Bank syariah memiliki prinsip-prinsip, yang terdiri dari:

1. Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong).

Merupakan prinsip untuk saling membantu, bekerja sama, mendukung satu sama lain, dan

membantu satu sama lain. Dalam hal ini, Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam hal kebaikan dan takwa, tetapi Dia melarang mereka untuk membantu dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran. (Wahyu, 2014)

2. Prinsip Menghindar Al-Ikhtinaz.

Prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yang berarti mencegah uang menganggur dan digunakan untuk tujuan yang menguntungkan masyarakat umum. Uang dianggap sebagai konsep aliran dalam pandangan Islam, jadi harus berputar dalam ekonomi dan tidak boleh berhenti digunakan. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, semakin tinggi pendapatan masyarakat dan perekonomian. (Wahyu, Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah, 2014)

3. Prinsip Menghindari Dari Yang Haram.

Dalam Islam, ada tiga komponen utama: aqidah (iman), muamalah (syariah), dan akhlak (ihksan). Jika melihat tiga komponen paling penting dari ajaran Islam, jelaslah bahwa Islam tidak hanya memprioritaskan ibadah (hablumminallah) tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia satu sama lain (hablumminannas). Ini terjadi dalam berbagai aspek ajaran, mulai dari hak dan hukum hingga masalah ekonomi dan institusi keuangan syariah. (Rodiah, 2015) Islam sangat memprioritaskan bagaimana menerapkan elemen etika dalam bidang muamalah atau

transaksi antara orang dengan orang lain, terutama dalam hal perekonomian. Tidak membolehkan elemen eksploitasi seperti riba dan transaksi yang belum jelas bentuknya, dan dalam praktiknya harus dilakukan dengan cara yang baik dan jujur, tanpa spekulasi atau perjudian.

II.2. Era Digital Sistem Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital memberikan pengertian mengenai Inovasi Keuangan Digital, yaitu aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Dengan kriteria:

1. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
2. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;
3. mendukung inklusi dan literasi keuangan;
4. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
5. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
6. menggunakan pendekatan kolaboratif; dan
7. memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Pada Era Digital terdapat istilah *Blue Print* Sistem Pembayaran (BSPI 2025) menjadi *game changer* untuk upaya pulih bersama dan membangun ekonomi

berkelanjutan, sehingga manfaatnya dirasakan bagi setiap lapisan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari BSPI 2025, tiga inisiatif pembayaran digital yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama industri nasional, yaitu QRIS, BI-FAST, dan SNAP, telah menjadi langkah penting dalam memperluas akses pembayaran untuk semua orang.

Bank Indonesia berkomitmen untuk mencapai tiga tujuan untuk mempercepat kemajuan ekonomi digital dan ekosistem keuangan yang terintegrasi. Yang pertama adalah reformasi regulasi yang akan mempercepat konsolidasi industri pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Kedua, membangun infrastruktur pembayaran yang memungkinkan integrasi, interoperabilitas, dan integrasi; dan ketiga, membangun praktik pasar yang aman, efektif, dan seimbang.

Untuk membuat transaksi dengan QR Code lebih mudah, cepat, dan aman, industri sistem pembayaran bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengembangkan *Quick Response Code Indonesian Standard*, juga dikenal sebagai QRIS, yang menyatukan berbagai jenis QR yang digunakan oleh berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Semua PJSP yang menggunakan QR Code harus menerapkan QRIS.

BI-FAST adalah infrastruktur Sistem Pembayaran ritel nasional yang memungkinkan pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Pengembangan BI-FAST terutama dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih

efisien, cepat (*real-time*), dan tersedia setiap saat.

Bank Indonesia menetapkan Standar Nasional Open API Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SNAP, untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif; mendorong integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan meningkatkan praktik pasar yang sehat, efisien, dan wajar dalam operasi sistem pembayaran.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini, metode yang digunakan adalah sosialisasi dengan cara presentasi yang merupakan dari bagian metode selama Juli sampai Agustus 2023. Sosialisasi ini diselenggarakan pada pada hari Selasa, 05 September 2023 yang bertempat di Aula Pondok Pesantren Cinta Rasul.

Sosialisasi ini berjalan dengan aktif dan interaktif yang dihadiri oleh masyarakat Desa Cijujung terutama Jamaah Pengajian Majelis Ta'lim Nurrusyarief. Presentasi dilakukan dengan menggunakan *Microsoft Power Point* dan pembahasan yang dipaparkan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Desa di Era Digital yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Generasi Rabbani hingga menjelaskan pengenalan Bank Syariah beserta perkembangannya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan interaktif tanya jawab dan diskusi.

Metode pelaksanaan pada sosialisasi pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari:

1. Persiapan.

Persiapan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini meliputi:

- a. Menjalin koordinasi dengan masyarakat dan aparat pemerintahan setempat.
- b. Mengajukan permohonan izin kegiatan kepada yang bersangkutan.
- c. Menyiapkan sarana dan konsumsi kegiatan.
- d. Membuat undangan kehadiran.

2. Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari:

- a. Kegiatan dilaksanakan sekali secara tatap muka.
- b. Materi yang disajikan beserta narasumber atau pemateri sosialisasi disusun dalam:

a) Pemberdayaan

Masyarakat Desa di Era Digital yang disampaikan oleh Bapak Tubagus Rifqy Thantawi, S.H., M.Si. dan,

b) Materi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Era Digital melalui Perencanaan Keuangan Keluarga yang disampaikan oleh Bapak H. Rully Trihantana, S.Si.,M.Si.

3. Evaluasi dilakukan dengan cara meminta kesan dan pesan dari para peserta kegiatan selama kegiatan berlangsung. (Thantawi,

Mursyidah, & Yuspardiansyah, 2022)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Desa Cijujung merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor dengan Luas Wilayah 304.218 Hektar yang terbagi dalam 4 (Empat) Dusun, 10 (Sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 25 (Dua Puluh Lima) Rukun Tetangga (RT). Batas wilayah Desa Cijujung adalah sebagai Sebelah Utara; Desa Karehkel, Sebelah Selatan; Desa Galuga, Dukuh, Cimanggu 1 & 2, Sebelah Timur: Desa Ciaruteun Ilir, Sebelah Barat; Desa Leuwiliang, Leuwimekar, Barengkok dan Karacak.

Jarak Kantor Desa Cijujung dengan Kantor Kecamatan Cibungbulang adalah 4km, dari Kantor Desa Cijujung ke Kabupaten Bogor adalah 49km, dari Kantor Desa Cijujung ke Provinsi Jawa Barat adalah 165km dan dari Kantor Desa Cijujung ke Ibu Kota Negara adalah 79,5km. Jumlah Penduduk Desa Cijujung tercatat sebanyak 10.192 Jiwa yang terdiri dari Laki-laki 5.327 Jiwa, Perempuan 4.865 Jiwa dan memiliki jumlah KK sebanyak 2.274 KK. Dengan struktur kelompok usianya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut
 Kelompok Usia
 (Sumber: Kantor Desa Cijujung)

No	Usia	Lk	Pr	Jumlah
1.	00-04	884	858	1.742
2.	05-09	615	511	1.126
3.	10-14	578	424	1.002
4.	15-19	474	315	789
5.	20-24	379	345	724
6.	25-29	461	388	849
7.	30-34	328	244	572
8.	35-39	395	257	652
9.	40-45	322	297	619
10.	45-49	180	179	359
11.	50-54	287	237	524
12.	55-59	198	178	376
13.	60-64	112	124	236
14.	65-70	227	161	388
15.	70 +	121	113	234
	Jumlah	5.561	4.631	10.192

Pada Desa Cijujung jumlah penduduk menurut agama yang dianut adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Penduduk menurut
 Agama yang Dianut
 (Sumber: Kantor Desa Cijujung)

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	10.189
2.	Katolik	3
3.	Protestan	0
4.	Budha	0
5.	Hindu	0
6.	Konghucu	0

Desa Cijujung juga memiliki berbagai mata pencaharian, mata pencaharian tersebut terdiri dari:

Tabel 3 Mata Pencaharian
 (Sumber: Kantor Desa Cijujung)

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.007
2.	Petani Pemilik	870
3.	Petani Penggarap Tanah	688
4.	Buruh Tani	968
5.	Pedagang	745
6.	Pegawai Negeri Sipil	15
7.	TNI/POLRI	3
8.	Buruh Pabrik	742
9.	Pengrajin	19
10.	Tukang Bangunan	379
11.	Penjahit	21
12.	Tukang Ojek	28
13.	Bengkel	13
14.	Sopir	47
15.	Lain-lain	4.647

Selain itu, terdapat jumlah penduduk Desa Cijujung berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan data sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah Tingkat Pendidikan
 (Sumber: Kantor Desa Cijujung)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	1.742
2.	Tidak tamat SD/Sederajat	37
3.	Tamat SD/Sederajat	721
4.	Tamat SLTP/Sederajat	1.315
5.	Tamat SLTA/Sederajat	1.055
6.	Tamat Akademi	74
7.	Tamat Perguruan Tinggi S1	31
8.	Tamat Perguruan Tinggi S2	2
9.	Tamat Perguruan Tinggi S3	1

Kegiatan pelaksanaan pengenalan Bank Syariah dilakukan secara sosialisasi yang ditujukan kepada target utamanya adalah ibu rumah tangga dan juga pemuda Desa Cijujung. Kegiatan ini terbagi menjadi dua sesi penyampaian materi, yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa di Era Digital yang disampaikan oleh Bapak Tubagus Rifqy Thantawi, S.H., M.Si. dan materi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Era Digital melalui Perencanaan Keuangan Keluarga yang disampaikan oleh Bapak H. Rully Trihantana, S.Si., M.Si.

Pada kegiatan ini diawali oleh beberapa rangkaian acara, diantaranya ialah registrasi, pembukaan, sambutan-sambutan, acara inti dan penutup. Pada materi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Era Digital dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai generasi Rabbani dapat membangun masyarakat yang lebih adil, beretika, dan damai. Generasi rabbani menggunakan kearifan Al-Qur'an untuk mengembangkan taktik pemimpin moral yang berhasil saat menghadapi tantangan zaman. Al-Qur'an sebagai sumber utama panduan dalam membangun kepemimpinan moral yang kuat. Selain itu, pada materi ini masyarakat Desa Cijujung diberi pemahaman mengenai Ekonomi Islam, Keuangan Digital dan juga Perbankan Syariah. Dimana masyarakat Desa Cijujung masih memiliki pengetahuan yang kurang dalam hal tersebut.

Materi yang kedua atau yang terakhir menjelaskan tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Era Digital melalui Perencanaan Keuangan Keluarga yang sangat penting karena dapat membantu mengatur pengeluaran dan

mengoptimalkan penggunaan uang didalam keluarga. Pada kesempatan ini, disampaikan tips mengelola keuangan keluarga, diantaranya:

1. Komunikasi keuangan yang terbuka dalam keluarga.
2. Membuat pos anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Lakukan evaluasi bulanan terhadap skala prioritas yang sudah ditetapkan.
4. Jadikan hobi sebagai pemasukan,
5. Bijak dalam berhutang.
6. Hati-hati dalam pinjaman online, investasi ilegal dan bank emok.

Dengan demikian, perencanaan keuangan keluarga sangat penting untuk mencapai stabilitas dan keberlanjutan keuangan dalam jangka panjang.

V. SIMPULAN.

Desa Cijujung memiliki literasi yang bisa dikatakan cukup rendah terhadap pengetahuan Bank Syariah. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengenal bank syariah meskipun penduduk Desa Cijujung hampir 100% merupakan menganut agama Islam.

Di era digital seperti ini masyarakat Desa Cijujung masih tertinggal dalam penggunaan teknologi. Sehingga diperlukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi ini agar dapat meningkatkan pengetahuan juga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan Bank Syariah. Sosialisasi ini juga diharapkan memiliki dampak yang positif kedepannya agar masyarakat Desa Cijujung tidak

tertinggal dan dapat mengaplikasikan hasil dari kegiatan sosialisasi ini dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA.

- Muhammad. (Yogyakarta). *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. BPFE-Yogyakarta.
- Rodiah, N. E. (2015). Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al Adalah*, XII (3), 647-648.
- Thantawi, T. R., Mursyidah, A., & Yuspardiansyah, A. (2022, Mei). Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, I(2).
- Wahyu, M. D. (2014). Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 21 No.1, 46.
- Wahyu, M. D. (2014). Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 21 No.1, 47.